



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADI KURNIAWAN Bin FANANI ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 7 September 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn/ Ds Mayangan Rt 016 Rw 005 Kec Jogoroto, Kab Jombang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 17 Maret 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 26 April 2024 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 4 Juni 2024 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 2 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 3 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI KURNIAWAN bin FANANI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dalam pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan** potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 butir pil dobel L (total 100 butir)
 - 19 bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L (total 190 butir)
 - Satu bungkus plastik klip yang berisi 4 butir pil dobel L
 - 3 bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 butir (30 butir pil dobel L).
 - 100 lembar plastik klip kosong
 - Sebuah HP merk Samsung Galaxy type A6 Plus warna hitam dengan no imai 356472097776141/356473097776149 No. Sim 081522894691
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ADI KURNIAWAN bin FANANI pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2024 bertempat di Dsn. Tugurejo, Ds. Mayangan, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Jombang dengan sebagai memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat, (3), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu. perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024 sekira jam 13.00 WIB terdakwa dihubungi Saksi TRI RAHMADI SETIAWAN al WOWOK melalui Whats Aap (WA) dengan tujuan untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 kit (30 butir), dan terdakwa menjawab “barangnya ada” namun saksi TRI RAHMADI SETIAWAN als WOWOK belum bisa mengambil karena belum ada kendaraan. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi lewat WA kembali oleh saksi TRI RAHMADI SETIAWAN als WOWOK memberitahui bahwa sudah siap untuk mengambil barang dan terdakwa mengajak bertemu di pinggir lapangan Desa Mayangan, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB terdakwa bertemu dengan TRI RAHMADI SETIAWAN ditempat dimana yang telah disepakati lalu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L (jumlah seluruhnya 30 butir) setelah menerima 30 butir pil dobel L TRI RAHMADI SETIAWAN menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp 100.000,- (sertus ribu rupiah), setelah selesai melakukan transaksi mereka berdua berjalan kearah timur dengan tujuan untuk membeli bensin dipinggir jalan, ketika diperjalanan datang petugas dari Polsek Jogoroto yaitu saksi WAWAN SUTRISNO, SH dan saksi M. ARIS ARDIANSYAH, SH yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Mayangan, Kec. Jogoroto. Kab. Jombang bahwa diwilayah Jogoroto sering ada peredaran pil dobel L, dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa pada saat sedang menjual pil dobel L kepada pembelinya dan saat dilakukan penggeledahan disaku celana terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 butir pil dobel L (total 100 butir)
 - 19 bungkus plastik klipmasing-masing berisi 10 butir pil dobel L (total 190 butir)
 - Satu bungkus plastik klip yang berisi 4 butir pil dobel L
 - 100 lembar plastik klip kosong
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Sebuah HP merk Samsung Galaxy type A6 Plus warna hitam dengan no imai 356472097776141/356473097776149 No. Sim 081522894691



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan TRI RAHMADI SETIAWAN beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Jogoroto untuk proses lebih lanjut, ketika berada di kantor Polsek Jogoroto dilakukan pengeledahan terhadap TRI RAHMADI SETIAWAN ditemukan 3 bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L yang disimpan disaku celananya ketika ditanya pil dobel L tersebut dibeli dari terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L yang telah disita disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 01974/NOF/2024 tertanggal 19 Maret 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 07380/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M ARIS ARDIANSYAH, S.H** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku /yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dan alat-alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan, bersama-sama dengan AIPTU AGUS DWI PRASETYO, S.H. dan AIPDA WAWAN SUTRISNO, S.H;
 - Bahwa saksi mengamankan Tersangka ADI KURNIAWAN bin FANANI, umur 18 tahun, alamat pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 15.30 wib, di pinggir jalan raya di Dsn. Tugurejo Ds. Mayangan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jombang (selatan koramil Jogoroto), karena telah kedapatan menjual / mengedarkan pil LL;

- Bahwa saat kami melakukan penggeledahan terhadap Tersangka ADI KURNIAWAN bin FANANI berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip @ berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, total 100 (seratus) butir, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil LL total 190 Butir, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 4(empat) butir Pil dobel L, 100 (seratus) Lembar plastik klip kosong, Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Samsung galaxy type A6plus warna hitam dengan No Imei 356472097776141/356473097776149, No sim 081522894691;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya milik Tersangka ADI KURNIAWAN bin FANANI sendiri, dan seluruhnya ditemukan di dalam saku celana milik tersangka ADI KURNIAWAN bin FANANI ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip @ berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, total 100 (seratus) butir; 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil LL total 190 Butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 4 (empat) butir Pil dobel L merupakan sisa Pil LL milik tersangka yang belum terjual; 100 (seratus) Lembar plastik klip kosong merupakan sarana untuk membagi Pil LL dalam pecahan 1 kit sebelum diedarkan, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Pil LL dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung galaxy type A6plus warna hitam dengan No Imei 356472097776141/356473097776149, No sim 081522894691 digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi sehubungan dengan mengedarkan pil LL tersebut;
- Bahwa setelah saksi teliti, lihat dan amati adalah benar bahwa barang bukti tersebut sehubungan dengan perkara mengedarkan Pil LL yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, kami mendapat informasi dari warga sekitar Dsn./Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang bahwa diduga adanya pengedar pil LL di sekitar wilayahnya. Selanjutnya saya bersama AIPTU AGUS DWI PRASETYO, S.H. dan AI PDA WAWAN SUTRISNO, SH melakukan pemantauan dan diduga bila pelaku pengedar Pil LL tersebut adalah Terdakwa ADI KURNIAWAN, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 15.20wib kami melakukan pembuntutan ;
- Bahwa terhadap pelaku dan diketahui bila pelaku sedang melakukan transaksi menjual Pil LL di pinggir Lapangan Ds. Mayangan Kec. Jogoroto

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus Jombang - pembelian. Setelah pelaku bersama pembeli meninggalkan lokasi, petugas berhasil melakukan Penangkapan terhadap terdakwa adi kurniawan bin fanani bersama dengan pembeli pil I yaitu saudara RAHMADI SETIAWAN dan berhasil menemukan barang bukti pil LL pada diri Terdakwa ADI KURNIAWAN bin FANANI Selanjutnya tersangka, saksi dan barang bukti dibawa ke Polsek Jogoroto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Ketika dilakukan penggeladahan, ditemukan barang bukti Pil LL pada diri saksi Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN dan diakuinya bahwa barang tersebut didapat dari Terdakwa ADI KURNIAWAN bin FANANI dengan cara membeli sebelum tertangkap oleh petugas;

- Bahwa yang berhasil ditemukan berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir Pil LL dengan total 30 (tiga puluh) butir Pil LL;
- Bahwa setelah saksi teliti, lihat dan amati adalah benar bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada diri saksi Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ADI KURNIAWAN bin FANANI menjual/ mengedarkan pil double L kepada Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN alamat Dsn./ tambar selatan Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Sdr. ILHAM alamat Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Sdr. WISNU al GUNDUL alamat Dsn. Dongeng Ds. Jarak kulon Kec. Jogoroto Kab. Jombang juga pada pada teman yang lain namun lupa satu persatunya adapun pelanggan ada didalam HP Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ADI KURNIAWAN bin FANANI mengedarkan Pil LL diantaranya yaitu: Kepada Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN baru pertama kali dan langsung tertangkap ketika menjual pada hah Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 15.30 wib, menjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ketika berada di pinggir lapangan Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 sekira jam 18.00 wib sebanyak 20 (dua puluh) butir Pit LL dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ketika berada di rumah tersangka di Dsn./ Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa ADI KURNIAWAN bin FANANI menjual/ mengedarkan pil double L kepada para pembeli dengan pecahan 1 kit berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga per kit nya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cara yang sama yaitu pertama pelanggan menghubungi tersangka lewat HP terkadang lewat Whastapp, kemudian menyebutkan jumlah barang yang dikehendaki dan setelah ada jawaban lalu disuruh datang kerumah Terdakwa dan ada juga yang diajak bertemu di suatu tempat yang ditentukan oleh Terdakwa. Setelah bertemu kemudian langsung menyerahkan barangnya sekaligus menerima uangnya tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa Terdakwa ADI KURNIAWAN bin FANANI membeli pil LL pada Sdr. PITENG, umur 20 tahun, alamat di Ds. Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang. Terdakwa membeli Pil LL pada Sdr. PITENG untuk dijual kembali terakhir kali pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 23.00wib di pinggir jalan kampung Dsn. Sumberbendo Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang dengan sistem ranjau;
- Bahwa Terdakwa ADI KURNIAWAN bin FANANI mendapatkan Pil LL dari Sdr. PITENG dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. PITENG melalui HP dan memesan Pil LL. Bila barang sudah tersedia maka Sdr. PITENG meminta Terdakwa untuk mengirim uang pembelian melalui transfer Bank, Selanjutnya Sdr. PITENG mengirim barang melalui sistem ranjau ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. PITENG. Selain itu juga pernah transaksi dengan cara bertemu langsung ng antara Terdakwa dengan Sdr. PITENG;
- Bahwa selama ini Terdakwa ADI KURNIAWAN bin FANANI tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lainnya, dan selama ini Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker;
- Bahwa selama ini Terdakwa ketika menjual / mengedarkan pil LL tidak mempunyai surat ijin;
- Bahwa ketika menjual mengedarkan pil LL Terdakwa tidak memberitahukan dosis maupun efek sampingnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **WAWAN SUTRISNO,S.H** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku /yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dan alat-alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan, bersama-sama dengan AIPTU AGUS DWI PRASETYO, S.H. dan AIPDA m Aris ARDIANSYAH, S.H ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi sendiri mengamankan Tersangka ADI KURNIAWAN bin FANANI, umur 18 tahun, alamat pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 15.30 wib, di pinggir jalan raya di Dsn. Tugurejo Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang (selatan koramil Jogoroto), karena telah kedapatan menjual / mengedarkan pil LL;

- Bahwa saat kami melakukan penggeledahan terhadap Tersangka ADI KURNIAWAN bin FANANI berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip @ berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, total 100 (seratus) butir, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil LL total 190 Butir, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 4(empat) butir Pil dobel L, 100 (seratus) Lembar plastik klip kosong, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung galaxy type A6plus warna hitam dengan No Imei 356472097776141/356473097776149, No sim 081522894691;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya milik Tersangka ADI KURNIAWAN bin FANANI sendiri;
- Bahwa sebelum ditemukan, dimanakah barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana milik tersangka ADI KURNIAWAN bin FANANI ;
- Bahwa hubungan antara barang bukti yang ditemukan pada diri tersangka ADI KURNIAWAN bin FANANI dengan tindak pidana mengedarkan pil LL, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip @ berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, total 100 (seratus) butir; 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil LL total 190 Butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 4 (empat) butir Pil dobel L merupakan sisa Pil LL milik tersangka yang belum terjual; 100 (seratus) Lembar plastik klip kosong merupakan sarana untuk membagi Pil LL dalam pecahan 1 kit sebelum diedarkan, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Pil LL dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung galaxy type A6plus warna hitam dengan No Imei 356472097776141/356473097776149, No sim 081522894691 digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi sehubungan dengan mengedarkan pil LL tersebut;
- Bahwa setelah saksi teliti, lihat dan amati adalah benar bahwa barang bukti tersebut sehubungan dengan perkara mengedarkan Pil LL yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, kami mendapat informasi dari warga sekitar Dsn./Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang bahwa diduga adanya pengedar pil LL di sekitar wilayahnya. Selanjutnya saya bersama AIPTU AGUS DWI PRASETYO,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
S. Kurniawan bin Fanani dan S. Rahmadi Setiawan SUTRISNO, SH melakukan pemantauan dan diduga bila pelaku pengedar Pil LL tersebut adalah Terdakwa ADI KURNIAWAN ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 15.20 wib kami melakukan pembuntutan, terhadap pelaku dan diketahui bila pelaku sedang melakukan transaksi menjual Pil LL di pinggir LapanganDs. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang pembelinya. Setelah pelaku bersama pembeli meninggalkan lokasi, petugas berhasil melakukan Penangkapan terhadap terdakwa adi kurniawan bin fanani bersama dengan pembeli pill I yaitu saudara RAHMADI SETIAWAN dan berhasil menemukan barang bukti pil LL pada diri Terdakwa ADI KURNIAWAN bin FANANI Selanjutnya tersangka, saksi dan barang bukti dibawa ke Polsek Jogoroto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Ketika dilakukan penggeladahan, ditemukan barang bukti Pil LL pada diri saksi Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN dan diakuinya bahwa barang tersebut didapat dari Terdakwa ADI KURNIAWAN bin FANANI dengan cara membeli sebelum tertangkap oleh petugas;
- Bahwa yang berhasil ditemukan berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir Pil LL dengan total 30 (tiga puluh) butir Pil LL;
- Bahwa saksi teliti, lihat dan amati adalah benar bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada diri saksi Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ADI KURNIAWAN bin FANANI menjual/ mengedarkan pil double L kepada Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN alamat Dsn./ tambar selatan Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Sdr. ILHAM alamat Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Sdr. WISNU al GUNDUL alamat Dsn. Dongeng Ds. Jarak kulon Kec. Jogoroto Kab. Jombang juga pada pada teman yang lain namun lupa satu persatunya adapun pelanggan ada didalam HP Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ADI KURNIAWAN bin FANANI mengedarkan Pil LL diantaranya yaitu: Kepada Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN baru pertama kali dan langsung tertangkap ketika menjual pada hah Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 15.30 wib, menjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ketika berada di pinggir lapangan Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 sekira jam 18.00 wib sebanyak 20 (dua puluh) butir Pit LL dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ketika berada di rumah tersangka di Dsn./ Ds. Mayangan Kec. Jogoroto

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kec. Jombang, kepada Sdr. WISNU al GUNDUL terakhir menjual pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 21.30 wib sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ketika berada di rumah Sdr. WISNU al GUNDUL di Dsn. Dongeng Ds. Jarak kulon Kec. Jogoroto Kab. Jombang;

- Bahwa Terdakwa ADI KURNIAWAN bin FANANI menjual/ mengedarkan pil double L kepada para pembeli dengan pecahan 1 kit berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga per kit nya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun caranya sama yaitu pertama pelanggan menghubungi tersangka lewat HP terkadang lewat Whastapp, kemudian menyebutkan jumlah barang yang dikehendaki dan setelah ada jawaban lalu disuruh datang kerumah Terdakwa dan ada juga yang diajak bertemu di suatu tempat yang ditentukan oleh Terdakwa. Setelah bertemu kemudian langsung menyerahkan barangnya sekaligus menerima uangnya tersebut, begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa ADI KURNIAWAN bin FANANI membeli pil LL pada Sdr. PITENG, umur 20 tahun, alamat di Ds. Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang. Terdakwa membeli Pil LL pada Sdr. PITENG untuk dijual kembali terakhir kali pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 23.00wib di pinggir jalan kampung Dsn. Sumberbendo Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang dengan sistem ranjau;
- Bahwa Terdakwa ADI KURNIAWAN bin FANANI mendapatkan Pil LL dari Sdr. PITENG dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. PITENG melalui HP dan memesan Pil LL. Bila barang sudah tersedia maka Sdr. PITENG meminta Terdakwa untuk mengirim uang pembelian melalui transfer Bank, Selanjutnya Sdr. PITENG mengirim barang melalui sistem ranjau ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. PITENG. Selain itu juga pernah transaksi dengan cara bertemu langsung antara Terdakwa dengan Sdr. PITENG;
- Bahwa selama ini Terdakwa ADI KURNIAWAN bin FANANI tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lainnya dan Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker ;
- Bahwa selama ini Terdakwa ketika menjual / mengedarkan pil LL tidak mempunyai surat ijin ;
- Bahwa ketika menjual mengedarkan pil LL Terdakwa tidak memberitahukan dosis maupun efek sampingnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, sekira jam 15.30 wib, di pingir jalan raya di Dsn. Tugurejo Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang (selatan Koramil Jogoroto);
- Bahwa terdakwa diamankan / ditangkap karena terdakwa telah mengedarkan pil double L (LL);
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan bersama dengan salah satu teman terdakwa yaitu Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN al WOWOK, umur 18 tahun alamat Dsn. Tambar selatan Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa saat Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip @ berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, total 100 (seratus) butir, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil LL total 190 Butir, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 4(empat) butir Pil dobel L, 100 (seratus) Lembar plastik klip kosong, Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Merek samsung galaxy type A6plus warna hitam dengan No Imei 356472097776141/356473097776149, No sim : 081522894691;
- Bahwa keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan oleh petugas keseluruhan terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip @ berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, total 100 (seratus) butir; 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir pil LL total 190 Butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 4 (empat) butir Pil dobel L merupakan sisa Pil LL milik saya yang belum terjual; 100 (seratus) Lembar plastik klip kosong merupakan sarana untuk membagi Pil LL dalam pecahan 1 kit sebelum diedarkan, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Pil LL dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung galaxy type A6 plus warna hitam dengan No Imei 356472097776141/356473097776149, No sim : 081522894691 saya penggunaan sebagai alat komunikasi sehubungan dengan mengedarkan pil LL tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekira jam 13.00 wib, Terdakwa dihubungi Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN als WOWOK melalui WA yang berniat untuk membeli Pil LL kepada Terdakwa sebanyak 3 kit dan Terdakwa bilang barangnya ada, namun Sdr. TRI RAHMADI

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.setiawan al wowok belum bisa mengambil karena belum ada kendaraan.

Sekitar pukul 15.00wib Terdakwa di WA kembali oleh Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN al WOWOK bila sudah siap untuk mengambil barang. selanjutnya Terdakwa mengajak bertemu di pinggir lapangan Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang dan sepakat. Sekitar jam 15.30 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN al WOWOK di pinggir lapangan Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang dan Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) Bungkus Plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir Pil LL dengan total 30 (tiga puluh) butir Pil LL kepada Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN al WOWOK dan bersamaan Terdakwa menerima uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian Pil LL tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN al WOWOK berjalan ke arah timur untuk membeli bensin di pinggir jalan dan selanjutnya datanglah Petugas dari Polsek Jogoroto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa pill II dari dalam saku celana Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dan Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN al WOWOK beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Jogoroto untuk diminta keterangan lebih lanjut. Ketika sampai di Kantor Polsek Jogoroto dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN al WOWOK dan ditemukan 3 (tiga) Bungkus Plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan total 30 (tiga puluh) butir Pil LL di dalam saku celana yang mana barang tersebut sebelumnya dibeli dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L selain kepada Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN al WOWOK alamat Dsn./ tambar selatan Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Sdr. ILHAM alamat Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Sdr. WISNU al GUNDUL alamat Dsn. Dongeng Ds. Jarak kulon Kec. Jogoroto Kab. Jombang juga pada pada teman Terdakwa sendiri namun lupa satu persatunya adapun pelanggan ada didalam HP Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil LL diantaranya yaitu: kepada Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN baru pertama kali dan langsung tertangkap ketika menjual pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 15.30 wib, menjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ketika berada di pinggir lapangan Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa kepada Sdr. ILHAM baru pertama kali dan langsung tertangkap ketika menjual pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2023 sekira jam 18.00 wib sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 60.000,-

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketika berada di rumah saya di Dsn./Ds. Mayangan
Kec. Jogoroto Kab. Jombang;

- Bahwa kepada Sdr. WISNU al GUNDUL terakhir menjual pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 21.30 wib sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ketika berada di rumah Sdr. WISNU al GUNDUL di Dsn. Dongeng Ds. Jarak kulon Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa setiap kali membeli Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN al WOWOK, Sdr. ILHAM, Sdr. WISNU al GUNDUL, selalu datang sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil tersebut ialah pelanggan terkadang menghubungi Terdakwa lewat telepon maupun datang kerumah Terdakwa menyebutkan jumlah barang yang dikehendaki kemudian setelah ketemu Terdakwa langsung menerima uangnya sekaligus menyerahkan barangnya tersebut, begitu seterusnya. Dan terkadang ada yang membawa barang saja dan pembayaran masih dihutang;
- Bahwa seingat Terdakwa awal mengedarkan Pil LL sekitar 2 tahun yang lalu pada bulan September 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa mengedarkan Pil LL dan tertangkap oleh Petugas dari Polsek Jogoroto. Adapun sebelum ini pada bulan Maret 2023 Terdakwa pernah ditangkap Petugas dari Polsek Jogoroto dalam perkara mengedarkan Pil LL namun setelah menjalani hukuman, Terdakwa kembali mengedarkan Pil LL kembali ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil LL pada Sdr. PITENG, umur 20 tahun, alamat di Ds. Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL dari Sdr. PITENG dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. PITENG melalui HP dan memesan PH LL. Bha barang sudah tersedia maka Sdr. PITENG meminta terdakwa untuk mengirim uang pembelian melalui transfer Bank ke atas nama yang tidak saya kenal, Selanjutnya Sdr. PITENG mengirim barang dengan cara bertemu langsung dan terkadang melalui sistem ranjau ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. PITENG. Biasa diranjau di sekitar lapangan football Dsn. Sumberbendo Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa membeli pil LL kepada Sdr. PITENG sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil LL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL pada Sdr. PITENG untuk dijual kembali sekitar berjalan 2 bulan pada bulan Januari s/d Februari 2024;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. PITENG sudah lama lewat salah satu teman Terdakwa, setelah Terdakwa keluar dari lapas, Sdr. PITENG menghubungi Terdakwa lewat WA dan menawarkan Terdakwa apabila ingin

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. PITENG dan

memesan pil L sampai sekarang ;

- Bahwa seingat Terdakwa sudah membeli Pil LL kepada Sdr. PITENG untuk Terdakwa jual kembali sebanyak 5 kali antara 500 (lima ratus) butir s/d 3.000 (tiga ribu) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. PITENG saat ini, namun Terdakwa pernah dikasih tahu oleh Sdr. PITENG bila dirinya membeli dari seorang yang berada di dalam Lapas;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli sebanyak 1 Lotop berisi 1.000 (seribu) butir Pil LL dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) kit berisi 10 (sepuluh) Butir Pil LL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan bila terjual habis mendapatkan hasil sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dengan demikian Terdakwa mendapatkan untung sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap terjual 1 Lotopnya. Selain itu juga ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan Pil LL tersebut saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan untuk membeli rokok;
- Bahwa Dampak setelah mengkonsumsi pil LL tersebut ialah tenggorokan terasa kering dan badan terasa ringan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dilarang pemerintah/ melanggar hukum, namun tetap saya lakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan kembali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 butir pil dobel L (total 100 butir)
- 19 bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L (total 190 butir)
- Satu bungkus plastik klip yang berisi 4 butir pil dobel L
- 3 bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 butir (30 butir pil dobel L).
- 100 lembar plastik klip kosong
- Sebuah HP merk Samsung Galaxy type A6 Plus warna hitam dengan no imei 356472097776141/356473097776149 No. Sim 081522894691
- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 13.00 WIB terdakwa dihubungi Saksi TRI RAHMADI SETIAWAN al WOWOK melalui Whatsap (WA) dengan tujuan untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 kit (30 butir), dan terdakwa menjawab “barangnya ada” namun saksi TRI RAHMADI SETIAWAN als WOWOK belum bisa mengambil karena belum ada kendaraan;
2. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi lewat WA kembali oleh saksi TRI RAHMADI SETIAWAN als WOWOK memberitahui bahwa sudah siap untuk mengambil barang dan terdakwa mengajak bertemu di pinggir lapangan Desa Mayangan, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB terdakwa bertemu dengan TRI RAHMADI SETIAWAN ditempat dimana yang telah disepakati lalu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L (jumlah seluruhnya 30 butir) setelah menerima 30 butir pil dobel L TRI RAHMADI SETIAWAN menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 3. Bahwa setelah selesai melakukan transaksi mereka berdua antara Terdakwa dan saksi TRI RAHMADI SETIAWAN Als WOWOK berjalan kearah timur dengan tujuan untuk membeli bensin dipinggir jalan;
 4. Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, saksi petugas mendapat informasi dari warga sekitar Dsn./Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang bahwa diduga adanya pengedar pil LL di sekitar wilayahnya. Selanjutnya petugas kepolisian lain nya bersama AIPTU AGUS DWI PRASETYO, S.H. dan AI PDA WAWAN SUTRISNO, SH melakukan pemantauan dan diduga bila pelaku pengedar Pil LL tersebut adalah Terdakwa ADI KURNIAWAN, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 15.20wib melakukan pembuntutan ;
 5. Bahwa Petugas kepolisian berhasil menangkap terdakwa pada saat sedang menjual pil dobel L kepada pembelinya dan saat dilakukan pengeledahan disaku celana terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 butir pil dobel L (total 100 butir), 19 bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L (total 190 butir), satu bungkus plastik klip yang berisi 4 butir pil dobel L, 100 lembar plastik klip kosong, Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebuah HP merk Samsung Galaxy type A6 Plus warna hitam dengan no imai 356472097776141/356473097776149 No. Sim 081522894691 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi ;
 6. Bahwa keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan oleh petugas keseluruhan terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa dan ketika

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berada di Polsek Jogoroto dilakukan penggeledahan terhadap TRI RAHMADI SETIAWAN ditemukan 3 bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L yang disimpan disaku celananya ketika ditanya pil dobel L tersebut dibeli dari terdakwa;

7. Bahwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 01974/NOF/2024 tertanggal 19 Maret 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 07380/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
8. Bahwa pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;
9. Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengedarkan Pil LL diantaranya yaitu: Kepada Sdr. TRI RAHMADI SETIAWAN baru pertama kali dan langsung tertangkap ketika menjual pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 15.30 wib, menjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ketika berada di pinggir lapangan Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
10. Bahwa Terdakwa menjual/ mengedarkan pil double L kepada para pembeli dengan pecahan 1 kit berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga per kit nya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), adapun caranya sama yaitu pertama pelanggan menghubungi tersangka lewat HP terkadang lewat Whastapp, kemudian menyebutkan jumlah barang yang dikehendaki dan setelah ada jawaban lalu disuruh datang kerumah Terdakwa dan ada juga yang diajak bertemu di suatu tempat yang ditentukan oleh Terdakwa. Setelah bertemu kemudian langsung menyerahkan barangnya sekaligus menerima uangnya tersebut, begitu seterusnya;
11. Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL dari Sdr. PITENG dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. PITENG melalui HP dan memesan Pil LL. Bila barang sudah tersedia maka Sdr. PITENG meminta Terdakwa untuk mengirim uang pembelian melalui transfer Bank, Selanjutnya Sdr. PITENG mengirim barang melalui sistem ranjau ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. PITENG, selain itu juga pernah transaksi dengan cara bertemu langsung antara Terdakwa dengan Sdr. PITENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa ADI KURNIAWAN Bin FANANI maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, awalnya pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024 sekira jam 13.00 WIB terdakwa dihubungi Saksi TRI RAHMADI SETIAWAN al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

putusan Wowok melalui WhatsApp (WA) dengan tujuan untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 kit (30 butir), dan terdakwa menjawab "barangnya ada" namun saksi TRI RAHMADI SETIAWAN als WOWOK belum bisa mengambil karena belum ada kendaraan, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi lewat WA kembali oleh saksi TRI RAHMADI SETIAWAN als WOWOK memberitahui bahwa sudah siap untuk mengambil barang dan terdakwa mengajak bertemu di pinggir lapangan Desa Mayangan, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB terdakwa bertemu dengan TRI RAHMADI SETIAWAN ditempat dimana yang telah disepakati lalu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L (jumlah seluruhnya 30 butir) setelah menerima 30 butir pil dobel L TRI RAHMADI SETIAWAN menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah selesai melakukan transaksi mereka berdua antara Terdakwa dan saksi TRI RAHMADI SETIAWAN Als WOWOK berjalan kearah timur dengan tujuan untuk membeli bensin dipinggir jalan;

Menimbang, ditempat lain pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, saksi petugas mendapat informasi dari warga sekitar Dsn./Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang bahwa diduga adanya pengedar pil LL di sekitar wilayahnya. Selanjutnya petugas kepolisian lain nya bersama AIPTU AGUS DWI PRASETYO, S.H. dan AI PDA WAWAN SUTRISNO, SH melakukan pemantauan dan diduga bila pelaku pengedar Pil LL tersebut adalah Terdakwa ADI KURNIAWAN, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 15.20wib melakukan pembuntutan, dan akhirnya Petugas kepolisian berhasil menangkap terdakwa pada saat sedang menjual pil dobel L kepada pembelinya dan saat dilakukan penggeledahan disaku celana terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 butir pil dobel L (total 100 butir), 19 bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L (total 190 butir), satu bungkus plastik klip yang berisi 4 butir pil dobel L, 100 lembar plastik klip kosong, Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebuah HP merk Samsung Galaxy type A6 Plus warna hitam dengan no imai 356472097776141/356473097776149 No. Sim 081522894691 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan oleh petugas keseluruhan terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa dan ketika berada di kantor Polsek Jogoroto dilakukan penggeledahan terhadap TRI RAHMADI SETIAWAN ditemukan 3 bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L yang disimpan disaku celananya ketika ditanya pil dobel L tersebut dibeli dari terdakwa, dan atas pengakuan terdakwa mendapatkan Pil LL dari Sdr. PITENG dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. PITENG melalui HP

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Gila barang sudah tersedia maka Sdr. PITENG meminta Terdakwa untuk mengirim uang pembelian melalui transfer Bank, Selanjutnya Sdr. PITENG mengirim barang melalui sistem ranjau ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. PITENG, selain itu juga pernah transaksi dengan cara bertemu langsung antara Terdakwa dengan Sdr. PITENG, selain itu Terdakwa menjual/ mengedarkan pil double L kepada para pembeli dengan pecahan 1 kit berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga per kit nya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), adapun caranya sama yaitu pertama pelanggan menghubungi tersangka lewat HP terkadang lewat Whastapp, kemudian menyebutkan jumlah barang yang dikehendaki dan setelah ada jawaban lalu disuruh datang kerumah Terdakwa dan ada juga yang diajak bertemu di suatu tempat yang ditentukan oleh Terdakwa. Setelah bertemu kemudian langsung menyerahkan barangnya sekaligus menerima uangnya tersebut, begitu seterusnya;

Menimbang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 01974/NOF/2024 tertanggal 19 Maret 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 07380/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi; Ad. 3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan telah dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 103/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Cabang Surabaya Nomor LAB : 01974/NOF/2024 tertanggal 19 Maret 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 2 bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 butir pil dobel L (total 100 butir)
- 19 bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L (total 190 butir)
- Satu bungkus plastik klip yang berisi 4 butir pil dobel L
- 3 bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 butir (30 butir pil dobel L).
- 100 lembar plastik klip kosong
- Sebuah HP merk Samsung Galaxy type A6 Plus warna hitam dengan no imei 356472097776141/356473097776149 No. Sim 081522894691

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Oleh karena merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan bagi orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI KURNIAWAN Bin FANANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 butir pil dobel L (total 100 butir);
 2. 19 bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L (total 190 butir);
 3. Satu bungkus plastik klip yang berisi 4 butir pil dobel L
 4. 3 bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 butir (30 butir pil dobel L).
 5. 100 lembar plastik klip kosong
 6. sebuah HP merk Samsung Galaxy type A6 Plus warna hitam dengan no imai 356472097776141/356473097776149 No. Sim 081522894691

Dimusnahkan.
7. Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SELASA**, tanggal **2 JULI 2024**, oleh **PUTU WAHYUDI, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua,, **DENDDY FIRMANSYAH, S.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **3 JULI 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 103/Pid.Sus/2024/PN Jbg, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang,
serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

DENDDY FIRDIANSYAH, S.H.

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)